



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44781/PP/M.XVII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean atas importasi berupa Gasoline Generator for Model GN 3500E-MP negara asal China dengan Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 293585 tanggal 17 Juli 2012 yang diberitahukan sebesar CIF USD 39,936.00 yang ditetapkan Terbanding menjadi sebesar CIF USD 54,725.56;

Menurut Terbanding: bahwa berdasarkan penelitian bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan pembukuan (Buku Pembelian, Kartu Stok, Buku Besar, Buku Bank, Buku Besar Kas/Bank, Buku Besar Persediaan, Kartu Stok, Buku Hutang, Faktur Pajak, SPT Masa PPN, maupun data dan/atau bukti pendukung transaksi lainnya sesuai Lampiran II PMK Nomor: 217/PMK.04/2010 sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran atas pencatatan transaksi yang bersangkutan;

Menurut Pemohon : bahwa Terbanding juga tidak bisa mengambil acuan data Nilai Pabean yang ditemukan di pasar dan mengesampingkan faktor-faktor lainnya yang terdapat pada data importasi/data pendukung lainnya dikarenakan harga barang yang diimpor sangat bervariasi, baik ukuran, fungsi, jenis, kualitas barang, negara asal barang dan jumlah pembelian;

Pendapat Majelis : bahwa berdasarkan keputusan Terbanding, bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya;

bahwa berdasarkan penelitian bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan pembukuan (Buku Pembelian, Kartu Stok, Buku Besar, Buku Bank, Buku Besar Kas/Bank, Buku Besar Persediaan, Kartu Stok, Buku Hutang, Faktur Pajak, SPT Masa PPN, maupun data dan/atau bukti pendukung transaksi lainnya sesuai Lampiran II PMK Nomor: 217/PMK.04/2010 sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran atas pencatatan transaksi yang bersangkutan.

bahwa berdasarkan penelitian di atas disimpulkan harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 293585 tanggal 17 Juli 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi (metode I gugur), penetapan nilai pabean menggunakan metode II sampai metode VI yang digunakan secara hirarki.

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:

- barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,
- nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean.

bahwa Majelis melakukan penelitian lebih lanjut atas bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding.

bahwa di dalam persidangan Terbanding menyampaikan surat Nomor: S-1086/KPU.01/BD.02/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal Tanggapan atas Bukti Importasi, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dokumen	Tanggal	Jumlah	Keterangan
Purchase Order	-	-	Tidak terlampir
Sales Contract	-	-	Tidak terlampir
Proforma Invoice	22/03/2012	USE) 177,934.00	Payment: Irrevocable L/C at Sight Shipment: Partial, CFR Tj. Priok
Invoice	10/06/2012	USD 39,936.00	CFR Tj. Priok L/C #014ITSY028441
Bill of Lading	27/06/2012	-	Freight Prepaid as Arranged
Asuransi	27/06/2012	USD 40.89	Amandemen 191 09/07/2012
Letter of Credit	-	USD 177,934.00	Tanpa nomor dan tanggal
Konfirmasi Debit	-	-	Sesuai bukti terlampir
Rekening Koran	30/04/2012 s/d 31/08/2012	-	Sesuai bukti terlampir
Buku Bank	01/01/2012 s/d 31/08/2012	-	Rekening: BCA-7788 BCA-7399
Buku Pembelian	Juli 2012	-	-

1. Bahwa L/C yang dilampirkan oleh Pemohon tidak memiliki nomor dan tanggal, sehingga diragukan validitasnya,
2. Bahwa berdasarkan Nota Debet yang dikeluarkan oleh Bank BCA, diketahui nilai debet melebihi nilai yang tercantum dalam L/C,
3. Bahwa berdasarkan *Ledger Transaction List* untuk nama akun Inventories, pada tanggal 21 Juli 2012 telah terjadi pembelian L/C Nomor: 014ITSY028441-3 dengan total nilai Rp392.914.379,00 yang berarti lebih besar dari nilai L/C yang Pemohon lampirkan sebagai bukti di persidangan,
4. Berdasarkan penelitian Terbanding sebagaimana tersebut di atas dan mempertimbangkan data yang obyektif dan terukur, untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean (sesuai Pasal 8 butir (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/KMK.04/2010), maka nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 293585 tanggal 17 Juli 2012 sebesar CIF USD 39,936.00 Terbanding ragukan sebagai nilai transaksi yang sebenarnya.

bahwa dalam persidangan Terbanding dan Pemohon Banding kemudian melakukan uji bukti dengan hasil sebagai berikut:

Bukti yang disampaikan Pemohon Banding	Uraian Hasil Rekonsiliasi	
	Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding
Semua bukti yang diserahkan selama persidangan	Saat Pemohon Banding mengajukan keberatan, Pemohon Banding memberikan dokumen pendukung awal atas shipment terkait saja di mana Pemohon Banding hanya membuktikan bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan adalah harga yang sebenarnya sesuai dengan nilai barang yang terkirim sesuai	Jauh lebih banyak dibanding saat Pemohon Banding mengajukan keberatan. Kualitas fotokopi data yang diserahkan saat keberatan kurang baik sehingga tidak jelas dibaca. Hal ini mempersulit penelitian terhadap data/dokumen yang diserahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>dengan invoice dan packing list juga pembayaran/nota debit senilai sama dengan jumlah barang yang dikirim. Namun, kemudian ketika ada SUB yang mempertanyakan kelengkapan pembukuan dan diinformasikan dokumen-dokumen apa saja yang dimiliki Terbanding pada SUB tersebut, tentunya Pemohon Banding melengkapinya dengan dokumen pembukuan dan dokumen pendukung untuk membuktikannya sehingga tentunya pada saat banding maupun SUB Pemohon Banding memberikan dokumen pendukung yang lebih banyak.</p> <p>Kualitas fotokopi yang ada Pemohon Banding rasa sudah cukup jelas. Karena dari pihak pengadilan juga mendapatkan kualitas yang sama.</p>	
Rekening Koran No. 3423087788 tanggal 24 Juli	<p>Rekening Koran pada saat keberatan belum Pemohon Banding dapatkan maka pada saat itu belum Pemohon Banding berikan.</p> <p>Rekening Koran baru Pemohon Banding dapatkan dari Bank di atas tanggal 10 bulan berikutnya setelah terjadinya transaksi.</p> <p>Nilai debet Rp27.679.000,00 adalah pos transaksi "advance for others (pelunasan)" seperti pelunasan PIB, handling yang terdiri dari 3 L/C yakni L/C 028991, L/C 028441 (Shipment III KEP-5081), L/C 028441 (Shipment IV KEP-5189).</p>	<p>Tidak diserahkan saat keberatan.</p> <p>Terdapat tarikan tunai Rp27.679.000,00 (DB) tidak jelas untuk apa.</p>
Bank Account Statement No. BCA-7788 tanggal 17 September 2012	<p>Debet Rp22.928.000,00 adalah merupakan transaksi penjualan barang Pemohon Banding kepada dealer.</p> <p>CV MICRO JAYA ABADI membeli beberapa barang yang diberitahukan dalam PIB ini sesuai dengan invar yang sudah Pemohon Banding berikan yakni Invar. MMYK-1208-0002. Namun, CV MICRO JAYA ABADI juga membeli barang lainnya atas Invar yang lain.</p>	<p>Ada debet 22.928.000,00 atas transaksi apa?</p> <p>CV Mikro Jaya Abadi apakah membeli seluruh barang impor yang diberitahukan dalam PIB ini?</p>
Kartu Stock (Diserahkan saat sidang)	<p>Kartu stock dapat dibuat oleh orang gudang pemohon banding ketika barang sudah diterima oleh orang gudang Pemohon Banding. Pada saat keberatan, barang masih di pelabuhan dan belum diterima oleh orang gudang Pemohon Banding. Maka pada saat itu kartu stock belum dapat Pemohon Banding berikan karena belum dibuat oleh orang gudang Pemohon Banding mengingat barang belum diterima.</p> <p>Tidak ada keharusan pada kartu stock harus menuliskan nama barang. Pada kartu stock sudah terdapat model barang. Dan model barang pada kartu stock bisa dicocokkan pada invoice dan packing list yang sudah Pemohon Banding berikan ke pihak Terbanding. Maka semua sudah selesai.</p> <p>Tidak ada keharusan pada kartu stock harus menuliskan nama supplier (IN) dan nama customer</p>	<p>Tidak diserahkan saat keberatan.</p> <p>Tidak menuliskan nama barang.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(OUT). Namun, pada kartu stock sudah terdapat nomor referensi penjualan barang keluar/out (nomor INVAR). Atas penerimaan barang masuk/in bisa dicek berdasarkan tanggal masuk barang.	
Pemohonan Pembukaan L/C atau SKBDN	Pada Saat Pemohon Banding Mengajukan Pemohonan Pembukaan L/C Senilai USD 177,934.00 Dengan Penjabaran Umum ONE LOT OF GASOLINE GENERATOR, Pemohon Banding Belum Mengetahui Akan Terdapat Berapa Kali Pengiriman Sehingga Pada Klausul L/C Disebutkan PARTIAL SHIPMENT ALLOWED (Pengiriman Sebagian Diperkenankan) Sehingga Diberikan Penjabaran Umum ONE LOT..... Namun, Ketika Surat Nomor: MM/051/XII/12-SUB dibuat berdasarkan jawaban Pemohon Banding atas SUB Terbanding telah diketahui bahwa shipment atas L/C tersebut terdiri dari 4 kali shipment dan semuanya sudah terkirim dan diterima, maka Pemohon Banding memberikan keterangan dengan menggunakan istilah Lot 1, Lot 2, Lot 3, dan Lot 4 alias shipment 1, shipment 2, shipment 3, dan shipment 4. Arti ONE LOT... adalah bukan Lot 1. Arti ONE LOT adalah keseluruhan pada suatu kesatuan dan pada konteks ini adalah keseluruhan pada suatu nilai transaksi pembelian/penjualan. Dan pada kasus ini adalah merupakan shipment 3 dengan nilai USD 33,936.00.	Tertulis USD 177,934.00 dengan nama barang "ONE LOT OF GASOLINE GENERATOR". Namun, menurut Pemohon Banding dalam Surat Nomor: MM/051/XII/12-SUB tanggal 20 Desember 2012, disebutkan bahwa total nilai invoice adalah USD 177,934.00 yang terdiri dari 4 Lot.
Pembukuan (Jurnal dan Ledger) yang diserahkan selama persidangan	Sistem pembukuan Pemohon Banding adalah sistem pembukuan yang mengutamakan keakuratan data dan Pemohon Banding menghindari adanya koreksi. Sepanjang sistem belum diposting tentunya pencatatan pembukuan mundur bisa saja dilakukan. Hal ini sangat umum terjadi baik di perusahaan Pemohon Banding maupun di perusahaan lainnya, namun jika posting sudah dilakukan tentunya Pemohon Banding tidak bisa membukukan mundur sehingga yang Pemohon Banding posting adalah tentunya pembukuan yang sudah benar, bukan yang salah dan harus dibenarkan bolak balik.	Sistem pembukuan yang digunakan mampu mencatat mundur transaksi sehingga atas transaksi yang sudah terlewati oleh transaksi berikutnya tetap bisa dilakukan pencatatan sesuai tanggal transaksi.

bahwa selanjutnya atas permintaan Hakim Ketua, kuasa Pemohon Banding menunjukkan asli T/T dan asli bukti-bukti transaksi lainnya kepada Majelis.

bahwa atas pernyataan Terbanding yang menyatakan Pemohon Banding tidak melampirkan pembukuan (Buku Pembelian, Kartu Stok, Buku Besar, Buku Bank, Buku Besar Kas/Bank, Buku Besar Persediaan, Kartu Stok, Buku Hutang, Faktur Pajak, SPT Masa PPN tidak dapat diterima oleh Majelis karena Pemohon Banding dalam persidangan memberikan dokumen pendukung nilai transaksi antara lain Proforma invoice, L/C, invoice, packing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

list, bill of lading, asuransi, nota debit, rekening koran, buku besar kas/bank dan buku besar persediaan, Faktur Pajak Penjualan dan SPT PPN.

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan alasan Terbanding bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 293585 tanggal 17 Juli 2012 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean, tidak dapat dijadikan sebagai alasan menggugurkan nilai transaksi.

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 293585 tanggal 17 Juli 2011 sebesar CIF USD 39,936.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya.

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi.

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung nilai transaksi berupa:

1. Proforma Invoice Nomor: WY20120422 tanggal 22 Maret 2012,
2. Letter of Credit Nomor: 014ITSY028441 tanggal 24 Mei 2012,
3. Bill of Lading Nomor: YMLUI242503810 tanggal 27 Juni 2012,
4. PIB Nomor: 293585 tanggal 17 Juli 2012,
5. Commercial Invoice Nomor: WY20120422C tanggal 10 Juni 2012,
6. Marine Cargo Policy Nomor: 11-06-12-001366 tanggal 27 Juni 2012,
7. Packing List tanggal 10 Juni 2012,
8. Nota Debit Bank BCA tanggal 16 Juli 2012,;
9. Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening: 3423087788 bulan Juli 2012,
10. Buku Besar,
11. Kartu Stock.

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa atas pesanan Pemohon Banding, pihak supplier yaitu Chongqing Winyou Power CO., LTD. membuat Proforma Invoice Nomor: WY20120422 tanggal 22 Maret 2012 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Commodity Specification	QTY	UNIT PRICE (USD)	TOTAL
1	Gasoline Generator For Model GN 1500-MP	860 Unit	57.00	49.020
2	Gasoline Generator For Model GN 1500-MP	484 Unit	82.00	39.688
3	Gasoline Generator For Model GN 1500-MP	465 Unit	106.00	49.290
4	Gasoline Generator For Model GN 1500-MP	256 Unit	156.00	39.936
				177,934

bahwa Pemohon Banding membuka L/C Nomor: 014ITSY028441 tanggal 24 Mei 2012 pada Bank BCA sebesar USD 177,934.00.

bahwa Nilai L/C sebesar USD 177,934.00 untuk 4 (empat) shipment yakni senilai USD 177,934.00 yang terdiri dari:

LOT	Invoice. No	Nilai Invoice.	Pelunasan	Tanggal.	PIB No.	Tanggal
-----	-------------	----------------	-----------	----------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lot I	WY20120422A	USD 39,688.00	376,837,560.00	25 Juni 2012	273732	4 Juli 2012
Lot II	WY20120422B	USD 49,290.00	468,994,350.00	29 Juni 2012	280475	9 Juli 2012
Lot III	WY20120422C	USD 39,936.00	378,892,960.00	16 Juli 2012	293585	17 Juli 2012
Lot IV	WY20120422D	USD 49,020.00	464,954,700.00	16 Juli 2012	293586	17 Juli 2012
TOTAL		USD 177,934.00				

bahwa tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding disampaikan dengan Commercial Invoice Nomor: WY20120422C tanggal 10 Juni 2012 dan Packing List tanggal 10 Juni 2012:

No.	Description Of Goods	QTY	UNIT PRICE (USD)	TOTAL
1	Submersible Pumps (Horizontal Type)	256 Unit	156.00	39.936
				39,936

Gross Weight : 18,432.00 Kg

Net Weight : 17,920.00 Kg

bahwa pemasok selanjutnya melakukan pengiriman barang pesanan Pemohon Banding dengan Bill of Lading Nomor: YMLUI242503810 tanggal 27 Juni 2012 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Chongqing Winyou Power CO., LTD.
Consignee : To Order of Bank Central Asia
Notify Party : Pemohon,
Port of Loading : Chongqing,
Port of Discharge : Tanjung Priok,
Description of Goods : 256 Cartons,
Gross Weight : 18,432,00 kgs,
Date Laden on Board : 27 Juni 2012.

bahwa Pemohon Banding telah menutup asuransi di dalam negeri dibuktikan dengan Marine Cargo Policy PT. XXX Nomor Polis: 11-06-12-001366 tanggal 27 Juni 2012 untuk Commercial Invoice Nomor: WY20120422C tanggal 10 Juni 2012 dan dengan Bill of Lading Nomor: YMLUI242503810 tanggal 27 Juni 2012.

bahwa barang impor Gasoline Generator For Model GN 3500E-MP dengan Bill of Lading Nomor: YMLUI242503810 tanggal 27 Juni 2012 dan Commercial Invoice Nomor: WY20120422C tanggal 10 Juni 2012 serta Packing List tanggal 10 Juni 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 293585 tanggal 17 Juli 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 39,936.00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 293585 tanggal 17 Juli 2012 adalah Gasoline Generator for Model GN 3500E-MP dari Chongqing Winyou Power CO., LTD. dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 39,936.00 telah sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: WY20120422C tanggal 10 Juni 2012, Packing List tanggal 10 Juni 2012 dan Bill of Lading Nomor: YMLUI242503810 tanggal 27 Juni 2012.

bahwa atas barang impor dengan Letter of Credit Nomor: 014ITSY028441 tanggal 24 Mei 2012 dan Commercial Invoice Nomor: WY20120422C tanggal 10 Juni 2012 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti berupa Nota Debit Bank BCA 16 Juli 2012 sebesar USD 39,936.00 serta bukti Rekening Koran Bank BCA dengan A/C Nomor: 342087788 tanggal 16 Juli 2012 dan telah dibukukan dalam Ledger periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Januari sampai dengan Desember 2012 dan telah dimasukkan dalam Kartu Stock bulan Juli 2012.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti Pemohon Banding telah mengimpor Gasoline Generator for Model GN 3500E-MP dari Chongqing Winyou Power CO., LTD. sebagaimana tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: WY20120422C tanggal 10 Juni 2012 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 293585 tanggal 17 Juli 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 39,936.00 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa harga transaksi yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: WY20120422C tanggal 10 Juni 2012 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding, dan telah diberitahukan sebagai Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 293585 tanggal 17 Juli 2012 sebesar CIF USD 39,936.00.

- Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding serta pemeriksaan dan pembuktian Majelis di dalam persidangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan seluruhnya* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5081/KPU.01/2012 tanggal 14 September 2012, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP-013992/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 19 Juli 2012, sehingga Nilai Pabean atas impor Gasoline Generator for Model GN 3500E-MP negara asal China sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 293585 tanggal 17 Juli 2012 sebesar CIF USD 39,936.00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)